

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana perlu dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan asas perlindungan saksi dan korban, yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum. Implementasi penerapan restitusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 terhadap hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik fisik, maupun psikis. Namun dalam praktiknya penerapan restitusi masih menjadi kendala. Dalam putusan No. 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm hak atas restitusi belum diterapkan. Sehingga perlindungan terhadap korban belum semaksimal mungkin..
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap putusan No 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm upaya hukum untuk memperoleh hak restitusi tidak dilakukan oleh korban maupun keluarganya, padahal upaya hukum ini adalah kesempatan untuk memperoleh hak-hak korban untuk memperoleh hak restitusi.

#### **5.2 Saran**

- 1 Bagi aparat penegak hukum seharusnya memberikan pemahaman kepada korban untuk menuntut haknya dalam memperoleh restitusi. Pemerintah perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap

pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban tindak pidana sebagai bagian dari pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana.

2. Perlunya memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun non-formal secara berkesinambungan mengenai tindak pidana pencabulan yang dialami oleh korban, agar masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku.

